

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN
ADMINISTRASI DI DESA SUMBERSEKAR KECAMATAN DAU KABUPATEN
MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi persyaratan
Gelar Sarjana Administrasi Publik



Oleh:

MAKARIUS MUNSARLO

2018210005

**KOMPETENSI MANAJEMEN PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG
2024**

RINGKASAN

Pendekatan ini digunakan dalam pelayanan publik, khususnya pemerintahan desa sebagai administrator untuk melaksanakan tanggung jawab, fungsi, wewenang, dan kewajiban utama yang dibebankan kepadanya. Pendekatan ini memperbaiki kompleksitas masalah lingkungan baik dari dalam maupun luar organisasi. Orang-orang yang berurusan dengan pemerintahan desa saat ini terutama memperhatikan bagaimana pemerintah harus memenuhi tugas dan kewajiban yang diberikan. Studi lapangan dilakukan di kantor Desa Sumbersekar untuk mengumpulkan informasi tentang peran yang dimainkan oleh pemerintah desa dalam memberikan layanan administratif dan untuk mengidentifikasi komponen yang membantu dan menghambat proses tersebut. Teknik penelitian kualitatif deskriptif digunakan. Peran merupakan seperangkat kriteria bagi seseorang yang menduduki posisi tertentu, seperti fasilitator, motivator, atau regulator. Teori Suhardono dapat digunakan untuk mencapai tata kelola yang efektif, yang meliputi pendampingan, pengendalian, pengembangan, koordinasi, dan pelayanan.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pelayanan Administrasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah desa, tingkat pemerintahan terendah dalam hierarki kementerian pemerintah Indonesia, bertugas menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Pemerintah desa mengawasi pembangunan, tata kelola, dan masyarakat. Pemerintah desa mengarahkan pembangunan dengan harapan dapat mewujudkan setiap keinginan masyarakat karena merupakan lembaga pemerintah tingkat terendah dan hanya mencakup wilayah yang kecil. Pemerintah desa dituntut untuk mampu mengelola diri secara efektif melalui administrasi pemerintahan desa yang baik guna memfasilitasi pelaksanaan proyek perencanaan pembangunan dan penyediaan layanan lokal yang luar biasa. Namun, kehidupan desa menjadi lebih hidup dan rumit seiring dengan kemajuan modernitas, sehingga membutuhkan pemerintahan desa dengan keterampilan administrasi yang luar biasa. Menyaksikan dan mempelajari pemerintahan daerah menjadi hal yang menarik. Hal ini telah diperdebatkan oleh akademisi, pengamat, kelompok teoritis, dan masyarakat umum. Hal ini bahkan telah memperoleh momentum yang cukup untuk mendorong orang lain untuk merenungkan dan mengatasi masalah mereka sendiri.

Pelayanan publik banyak menghadapi kendala strategis akibat kompleksitas permasalahan lingkungan yang muncul baik di dalam maupun di luar organisasi. Hal ini khususnya terjadi pada perangkat desa yang berperan sebagai penyelenggara dan melaksanakan tugas pokok, kewajiban, serta kewenangan yang diberikan kepadanya. Masyarakat yang berhadapan dengan perangkat desa dewasa ini semakin peduli terhadap bagaimana seharusnya pemerintah menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Menurut Widodo (2006: 29), penyelenggaraan pemerintahan desa saat ini sedikitnya dihadapkan pada kondisi masyarakat yang terus berubah secara dinamis, perubahan paradigma dalam tata kelola pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, serta tantangan lingkungan strategis yang terus berkembang. Kepada media, Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan bahwa berdasarkan data statistik Ombudsman Republik Indonesia, hingga tahun 2020 terdapat 286 desa yang bermasalah. Ia menyebutkan beberapa laporan yang sering masuk, seperti laporan tentang pegawai yang tidak mampu menjelaskan dengan baik produk layanan tertentu kepada masyarakat, laporan tentang perangkat desa atau BPD yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memberikan layanan tertentu, laporan tentang permintaan pembayaran atas layanan yang berbentuk surat pernyataan penguasaan fisik tetapi tidak didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggota masyarakat yang berprasangka buruk

atau diskriminatif percaya bahwa kegiatan BPD dan pemerintah desa tidak sesuai dengan kepentingan terbaik masyarakat atau pihak lain.

Pemerintahan desa kerap menjadi ajang berbagai masalah maladministrasi, berdasarkan data yang dihimpun Ombudsman RI tahun 2021. Maladministrasi kerap terjadi dan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Pertama, penundaan yang berkepanjangan terjadi ketika pegawai negeri terus-menerus menunda atau memperpanjang tenggat waktu agar proses administrasi tidak berjalan sesuai rencana. Hal ini menyebabkan kurangnya kejelasan dalam pelayanan publik. Kedua, ketika pegawai negeri melampaui batas, tidak menaati peraturan dan ketentuan, serta merendahkan martabat masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang tidak memenuhi standar, maka mereka telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Penyimpangan prosedural menjadi pokok bahasan ketiga. Untuk mendapatkan pelayanan publik yang bermutu, sejumlah tugas harus diselesaikan dalam proses pelayanan publik. Namun, tidak jarang pula pegawai negeri mengabaikan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan sehingga masyarakat tidak memperoleh pelayanan publik yang bermutu.

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka kemampuan aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya, menaati peraturan dan perundang-undangan, menjalin hubungan kerja yang baik, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai pelayanan yang prima. Sebelum aparatur pemerintah dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik pemerintahan, masyarakat harus merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa dan pelayanan yang dibutuhkan agar dapat berfungsi dengan baik. Hal ini terutama berlaku dalam proses pelayanan publik. Dengan demikian peneliti tertarik untuk meneliti “Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Pelayanan Administrasi di Desa Sumbersekar”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Pemerintah Desa Sumbersekar melaksanakan pemberian layanan administrasi?
2. Aspek apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan administrasi di Desa Sumbersekar?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kontribusi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi di Desa Sumbersekar.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang ada di Desa Sumbersekar yang mendukung dan menghambat penyelenggaraan pelayanan administrasi.

1.4. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak lain yang berkepentingan dengan pokok bahasan ini.

1. Manfaat Akademis

Tujuan dari penyusunan tesis ini adalah untuk meningkatkan nilai guna teoritis dengan mempelajari cara menulis yang lebih baik dan menerapkan teori yang dipelajari dalam perkuliahan ke dalam kegiatan menulis. Hal ini akan membantu mahasiswa memperoleh informasi yang akan membantu mereka saat menghasilkan karya ilmiah. Secara khusus, temuan penelitian tentang peran pemerintah desa dalam melaksanakan layanan administrasi desa diharapkan dapat menjelaskan teori-teori ilmiah terkini dan menghasilkan teori-teori baru.

2. Manfaat Praktis

- a. Temuan penelitian ini memberikan saran bagi pelaksana pelayanan publik, khususnya terkait bagaimana pemerintah desa seharusnya menyelenggarakan pelayanan administrasi desa.
- b. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian dalam melakukan penelitian serta menyusun publikasi ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaslan , Antai. “Kemampuan Pemerintah Desa Dan Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintahan”. Jurnal Ilmu Administrasi Volume 9. No. 17. 2016: 2.
- Arsjad, Muh. Fachri. “Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo”.Jurnal Of Public Administration Studies Volume 1, No. 1. 2018: 20.
- Higau, Clement Belly Heden. “Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Dalam meningkatkan Pelayanan Masyarakat Di Desa Matalibaq Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu”. Ejournal Ilmu Pemerintahan 3 (3). 2015:1448-145
- Maulidiah, Sri. (2014). *Pelayanan Publik*. Bandung: CV. Indra Prahasta
- Sugiyono.2018. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardono, Edy.(2016). *Teori Peran:Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Wasistiono, Sadu. dkk. (2011). *Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan. Aplikasi computer (Era Otonomi Daerah)*. UUP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Pasal 21 Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Peraturan dan UU**
- Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 32 tahun 2006 tentang Administrasi Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Pemerintahan Desa
- Surta Keputusan Menteri Pendayaangunan Aparatur Negara, yakni KepMenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
- Ombudsman Republik Indonesia. (2021). Laporan Tahunan (https://ombudsman.go.id/produk/lihat/673/SUB_LT_5a1ea951d55c4_file_20220401_110804.pdf)